



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 45 /KEP/HK/2024

TENTANG

NILAI WAJAR SEWA MESIN INSINERATOR DAN GEDUNG INSINERATOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyewakan Barang Milik Daerah berupa Mesin Insinerator dan Gedung Insinerator yang berada di Kabupaten Manggarai Barat;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah yang akan disewakan kepada pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, penetapan besaran sewa sebagaimana tersebut pada huruf b berdasarkan nilai wajar atas sewa dari hasil penilaian oleh Penilai yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Wajar Sewa Mesin Insinerator dan Gedung Insinerator Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);


Memperhatikan : Laporan Penilaian Nomor : 000.2.1.2/723/BPAD4 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Aset Tetap Peralatan/Mesin Insinerator dan Gedung Insinerator Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Nilai Wajar Sewa Mesin Insinerator dan Gedung Insinerator Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| KEDUA | : | Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Nilai wajar sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan kenaikan sebesar 3% (tiga Persen) setiap tahun, dimulai pada tahun kedua sampai dengan tahun ke lima. |
| KEEMPAT | : | Keputusan Gubernur Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH | A |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | Re |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM | k |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 415 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 4 Desember 2024

TENTANG NILAI WAJAR SEWA MESIN INSINERATOR DAN GEDUNG
INSINERATOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**NILAI WAJAR SEWA MESIN INSINERATOR DAN
GEDUNG INSINERATOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

| NO | JENIS | KAPASITAS/ LUAS BANGUNAN | NILAI WAJAR SEWA ASET (Rp) | LOKASI |
|----|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Mesin Insinerator | 150 kg/Perjam | 658.731.883,- | Jalan Ngorang-Terang, Desa Ngorang, Kecamatan Komodo |
| 2 | Gedung Insinerator | 414 m ² | 158.549.878 | |

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI | |
|--|----------|
| KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | <i>u</i> |
| KABID. PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN | <i>g</i> |
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA | <i>v</i> |

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|-----------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>h</i> |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <i>Re</i> |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM | <i>k</i> |